membayar pajak penghasilannya keuntungan bagi karyawan sebagai mitra bisnis yakni dengan mendapatkan tunjangan pajak dari koperasi untuk membayar pajak penghasilan karyawannya. Jika koperasi mampu meningkatkan motivasi karyawan, diharapkan produktivitas dan kinerja karyawan akan meningkat sehingga pada kegiatannya dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat. Selain karyawan mendapatkan keuntungan pada metode ini koperasi juga mendapatkan *benefit* juga yakni pajak penghasilan badan bisa lebih efesien.

Maka dari itu metode yang dapat mensejahterakan karyawan tanpa merugikan koperasi yakni dengan menggunakan *Gross Up Method.*

IKOPIN University

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis komparatif perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *net, gross* & *gross up method* dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan peneliti pada pembahasan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan metode *net, gross & gross up* ditemukan sebanyak 20 orang karyawan dari 21 karyawan Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat tidak wajib membayar pajak dikarenakan hasil perhitungan untuk Pajak Terutang karyawannya bernilai nihil selebihnya, sebanyak satu orang karyawan Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat yakni Tuan A wajib membayar pajak dengan pajak terutangnya sebesar Rp 265.682. Kemudian pada perhitungan pajak penghasilan karyawan menggunakan *Net Method* (PPh Pasal 21 Karyawan ditanggung koperasi) dan *Gross Method* (PPh Pasal 21 Karyawan ditanggung oleh karyawan) bernilai sama yakni sebesar Rp 265.682 sedangkan pada *Gross Up Method* (PPh Pasal 21 karyawan diberikan tunjangan pajak) oleh koperasi yakni sebesar Rp 279.665
2. Berdasarkan temuan peneliti pada hasil komparasi perhitungan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan metode *net, gross & gross up* ditemukan bahwa pembebanan biaya pada metode

net dan *gross up* biaya ditanggung oleh koperasi walaupun sama ditanggung oleh koperasi namun perbedaan sifatnya dalam kedudukan pembebanan biaya tersebut yakni pada *net method* beban ini bersifat *non-deductable* yang artinya tidak dapat dikurangkan pada laporan keuangan fiskal, berbeda dengan *gross up method* pembebanan biaya tersebut termasuk pada pembebanan yang sifatnya *deductible* yang artinya beban tersebut dapat dikurangkan pada laporan fiskal sedangkan pada metode *gross* beban pajak penghasilan Pasal 21 karyawan ditanggung oleh karyawan itu sendiri.

Temuan peneliti pada hasil komparasi perhitungan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan metode *net, gross & gross up* ditemukan bahwa gaji yang dibawa oleh karyawan koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat pada metode *net* dan *gross up* memiliki hasil yang sama yaitu gaji yang dibawa oleh karyawan selama satu tahun sebesar Rp 69.095.712 sedangkan pada metode *gross* gaji yang dibawa oleh karyawan mengalami penurununan menjadi Rp 68.830.030

3. Berdasarkan penemuan peneliti pada dampak yang ditimbulkan metode *net, gross & gross up method* perhitungan PPh Pasal 21 karyawan diperoleh bahwa besarnya SHU sebelum pajak pada metode *gross up* paling kecil nilainya yaitu sebesar Rp 930.684.442. Hal ini dapat mempengaruhi beban pajak terutang badan menjadi lebih kecil dapat kita lihat pada pembayaran pajak terutang badan yang harus dibayar koperasi pada metode *gross up* paling kecil nilainya dibandingkan dengan metode

net dan *gross* yaitu sebesar Rp 205.456.222 sedangkan metode *net* dan metode *gross* sama besar nilainya yakni sebesar Rp 205.510.441

4. Berdasarkan penemuan peneliti pada dampak yang ditimbulkan metode *net, gross & gross up method* perhitungan PPh Pasal 21 karyawan diperoleh bahwa besarnya SHU setelah pajak pada metode *net* SHU yang didapat paling kecil dari metode *gross* dan *gross up,* SHU yang didapat pada metode *net* sebesar Rp 724.908.319 selisih Rp 265.682 dengan metode *gross.* Sedangkan pada metode *Gross Up* SHU setelah pajak yang diterima sebesar Rp 724.948.555 selisih Rp 189.446 dari *gross method* yang penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak sebesar Rp 725.174.001. Perbedaan Hasil SHU setelah pajak ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni pada metode *net* dan *gross* beban operasional yang dibebankan lebih besar dibanding dengan metode *gross* sehingga pendapatan SHU setelah pajak mendapatkan hasil yang lebih kecil nilainya dibanding dengan metode *gross*

5. Berdasarkan penemuan peneliti pada dampak yang ditimbulkan metode *net, gross & gross up method* perhitungan PPh Pasal 21 karyawan diperoleh bahwa kesejahteraan yang dapat diterima oleh karyawan terdapat pada metode *net* dan *gross up* karena gaji yang dibawa pulang oleh karyawan tidak ada pengurangan yakni sebesar Rp 69.095.712 sedangkan pada metode *gross* sebesar Rp 68.830.030 besarnya selisih yakni Rp 265.682 akan tetapi, pada *net method* tidak menguntungkan bagi koperasi dikarenakan beban yang dibayarkan untuk pembayaran pajak penghasilan karyawan Pasal 21 tidak dihitung sebagai beban *non-*

deductable expense. Maka dari itu metode yang dapat mensejahterakan karyawan tanpa merugikan koperasi yakni dengan menggunakan *Gross Up Method*

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan mengenai komparatif perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *net, gross & gross up* Studi Kasus pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat, peneliti mengajukan saran yang dapat dijadikan masukan bagi Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat yaitu, peneliti menyarankan kepada koperasi metode alternatif yang dapat diterapkan yakni metode *Gross Up* (pemberian tunjangan pajak karyawan) dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan hal ini disebabkan karena metode tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan baik bagi karyawan maupun bagi koperasi.

Tunjangan pajak tersebut dapat diharapkan karyawan akan meningkatkan motivasi, loyalitas, kualitasnya, jika koperasi dapat meningkatkan motivasi karyawan diharapkan pula produktivitas dan kinerja karyawan akan ikut meningkat. Setelah diteliti tenyata karyawan yang mendapatkan tunjangan pajak yaitu manajer di Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat, dimana pelaksanaan detail untuk keberhasilan usaha koperasi diserahkan kepada manajer, dalam ruang lingkup dan wewenangnya manajer pula yang dapat mengkoordinir dan memajukan segala sumber daya untuk bekerja sama sebagai satu kesatuan maka dari itu, diharapkan pula pada gilirannya akan memberikan manfaat pada kesejahteraan anggota Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat sebagai

manfaat ekonomi secara tidak langsung yakni pelayanan yang diberikan karyawan kepada anggota koperasi yang lebih baik lagi.

Dampak yang ditimbulkan oleh metode *Gross Up* tidak hanya bagi karyawan saja tetap pada koperasi juga selain manfaat ekonomi tidak langsung manfaat yang didapatkan koperasi yakni dalam penghematan pajak penghasilan badan yang dibayarkan koperasi setiap tahunnya.

Namun, penelitian ini masih terdapat keterbatasan yaitu peneliti hanya menghitung pada satu koperasi saja sehingga untuk penerapan pada koperasi lain harus dilakukan perhitungan ulang kembali.

IKOPIN University